



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM MULTIKAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM MULTIKAMPUS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
- b. Peraturan UNESA adalah peraturan yang berlaku di UNESA yang ditetapkan oleh organ UNESA.
- c. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- d. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- e. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- f. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut dengan Peraturan MWA adalah peraturan yang berlaku di UNESA yang ditetapkan oleh MWA.

- g. Peraturan Rektor adalah peraturan yang berlaku di UNESA yang ditetapkan oleh Rektor.
- h. Peraturan Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disebut dengan Peraturan SAU adalah peraturan yang berlaku di UNESA yang ditetapkan oleh SAU.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM MULTIKAMPUS

Pasal 2

Unesa dapat menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan di kampus utama dan kampus satelit yang mencakup kegiatan:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Kampus Utama adalah kampus yang berdomisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.

Pasal 4

Kampus Satelit sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) adalah kampus regional universitas atau perguruan tinggi yang secara fisik berlokasi terpisah dari kota/kabupaten tempat kampus utama. Dalam penyelenggaraannya, Kampus Satelit dapat terdiri dari kelas, program studi, dan/atau fakultas/sekolah.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN SISTEM MULTIKAMPUS

Pasal 5

Penyelenggaraan sistem multikampus melalui Kampus Satelit dapat berdasarkan usulan dari Unesa yang disertai dengan rekomendasi dari pemerintah daerah yang akan dijadikan lokasi Kampus Satelit atau usulan pemerintah daerah melalui skema kerja sama dengan Unesa.

Pasal 6

Dalam hal pembukaan Kampus Satelit di satu daerah berdasarkan pada usulan Unesa sebagaimana pada pasal (5) harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah yang akan dijadikan lokasi Kampus Satelit dengan memuat potensi minat calon mahasiswa dan rencana pengembangan daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan sistem multikampus pada tingkat program studi di Kampus Satelit sebagaimana pada pasal (5) harus memenuhi syarat minimum persyaratan pembukaan program studi baru berdasarkan mekanisme pembukaan program studi baru di Unesa yang diatur secara terpisah.

Pasal 8

Dalam hal pembukaan program studi baru di Kampus Satelit sebagaimana pada pasal (7) dapat didasarkan pada program studi eksisting atau program studi induk di Kampus Utama yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali atau diusulkan program studi baru yang belum ada di Kampus Utama dengan berdasarkan pada mekanisme pembukaan program studi baru di Unesa.

Pasal 9

Penyelenggaraan sistem multikampus pada tingkat kelas di Kampus Satelit harus menginduk pada program studi eksisting atau induk di Kampus Utama yang terakreditasi minimal B

atau Baik Sekali dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kelas di Kampus Satelit adalah kelas paralel dari program studi induk di Kampus Utama;
- b. skema perkuliahan menganut pola (2+1)+1, dengan rincian 2 tahun perkuliahan serta 1 tahun perkuliahan program pengayaan di Kampus Satelit dan 1 tahun perkuliahan di Kampus Utama; dan
- c. perkuliahan program pengayaan sebagaimana pada pasal (11) poin (b) dapat berupa pertukaran mahasiswa di Kampus Utama dan/atau Kampus Satelit lainnya, program magang, pengabdian kepada masyarakat, riset industri, dan sejenisnya, yang dapat diakui atau dikonversi sebagai angka kredit.

BAB IV

PENGELOLAAN SISTEM MULTIKAMPUS

Pasal 10

Penyelenggaraan sistem multikampus, baik Kampus Utama dan Kampus Satelit, dipimpin oleh Rektor.

- a. Kampus Satelit yang menyelenggarakan program studi sejumlah minimal 5 atau fakultas/sekolah dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor;
- b. Kampus Satelit yang menyelenggarakan program studi dipimpin Ketua Program Studi; dan
- c. Kampus Satelit yang menyelenggarakan program kelas paralel dipimpin oleh Ketua Program Studi induk di Kampus Utama.

Pasal 11

Kualifikasi, mekanisme pemilihan, masa jabatan, dan tugas pokok dan fungsi pengelola Kampus Satelit sebagaimana pada pasal (10) mengacu pada peraturan tata kelola Unesa yang diatur secara terpisah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan

ttd

Keuangan

NURHASAN



SUPRAPTO